

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu aset daerah yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Selama ini ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002;
- b. bahwa Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perundang-undangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Yang Menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Toko adalah sebuah kedai/tempat untuk menjual barang-barang kebutuhan.
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Laboratorium adalah ruangan kerja yang dilengkapi dengan seperangkat peralatan untuk penelitian sesuatu dan percobaan-percobaan.
16. Gedung adalah bangunan besar bertembok yang digunakan untuk perkantoran, perusahaan, tempat pertunjukan, seni dan sebagainya.

17. Sawah adalah lahan yang ditanami dan diambil hasilnya.
18. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi tidak termasuk perairan.
19. Kendaraan adalah sesuatu yang dapat dikendarai dan dikendalikan.

BAB II KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, harus memiliki Ijin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat dan bentuk Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemegang Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat Ijin.
- (2) Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama pemegang Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah harus mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Khusus untuk pemegang Ijin pemakaian kekayaan daerah yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun, setiap tahun wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi).
- (2) Untuk melakukan heregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo harus sudah mengajukan permohonan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan heregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitasnya;
 - d. Pemakaian Kendaraan/Peralatan;
 - e. Pemakaian Laboratorium.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan wajib membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan klasifikasi, luas, jangka waktu, dan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kepentingan penggunaannya.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

BAB VI JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

	Jenis Pemakaian Tanah	Besarnya Tarif Retribusi/m ² /tahun (Rp)	
		Lokasi Ibukota Kabupaten	Lokasi Luar Ibukota Kabupaten
1	2	5	6
I	Tanah Darat		
1	Untuk pemasangan reklame		
	a. Reklame s.d 10 m ²	7.500	7.500
	b. Reklame diatas 10 m ²	10.000	10.000
2	Untuk usaha: dagang, jasa dan industri	40.000	30.000
3	Pertanian/Perkrbunan	100	100
4	Untuk pemasangan fasilitas umum gardu/tower yang bersifat komersial	700	500
5	Untuk kepentingan sementara per m2/hari	1.000	800
II	Tanah Sawah		
1	Sawah tadah hujan	150	150
2	Sawah pengairan teknis/setengah teknis	200	200

- b. Pemakaian Bangunan

No	Uraian Jenis Pemakaian Bangunan	Besarnya Tarif(Rp)
1	Bangunan Toko untuk 1 (satu) bulan : a. Untuk kelas A sebesar	31.200/m ²

	b. Untuk kelas B sebesar c. Untuk Kelas C sebesar	23.600/m ² 16.000/m ²
2	Bangunan Kios untuk 1 (satu) bulan : a. Untuk kelas A sebesar b. Untuk kelas B sebesar c. Untuk kelas C sebesar	17.500/m ² 15.000/m ² 14.500/m ²
3	Bangunan Los untuk 1 (satu) bulan : a. Los Bangunan Kelas I sebesar b. Los Bangunan Kelas II sebesar c. Los Bangunan Kelas III sebesar	12.000/m ² 10.000/m ² 7.500/m ²
4	Bangunan Ruang terbuka: Untuk Pertunjukan dengan memungut bayaran : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam Untuk Pertunjukan dengan tidak memungut bayaran : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	250.000/m ² 500.000/m ² 750.000/m ² 150.000/m ² 200.000/m ² 300.000/m ²
5	Untuk penentuan kelas bangunan toko, kios dan los sebagaimana maksud huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 ditetapkan oleh Bupati.	
6	Bagi bangunan toko sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a), b) yang bertingkat ditambah 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pemakaian bangunan toko yang bersangkutan untuk setiap tingkat.	

c. Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitasnya : besarnya uang sewa.

No	Uraian Jenis Pemakaian Gedung	Besarnya Tarif (Rp)
1	Untuk latihan : Olahraga/kesenian	10.000/jam
2	Untuk pertandingan atau pertunjukan : a) Dengan memungut bayaran dari masyarakat : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	262.000 327.500 550.000
	a) Dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	65.500 131.000 165.000
	b) Untuk Pertemuan (Rapat-Sidang Musyawarah, dll) : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	131.000 196.000 264.000
	c) Untuk Keperluan Resepsi : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	131.000 196.000 264.000
	d) Alat-alat Fasilitas Lainnya : 1. Pengeras Suara dan tenaga jasa : - Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) - Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) - Siang dan Malam 2. Kursi 3. Tenda	65.500 196.000 131.000 400/bh/Hari 70.000/unit/hari

d. Pemakaian Peralatan dan Kendaraan :

No	Nama Alat	Besarnya Tarif Sewa (Rp)		Ket
		Instansi Pemerintah	Org Pribadi/ Badan	
1	Buldozer	50.000	75.000	Per Jam
2	Wheel Leader	40.000	60.000	Per Jam
3	Motor Grader	40.000	50.000	Per Jam
4	Excavator	250.000	350.000	Per Hari
5	Dump Truck 5 ton atau lebih	50.000	110.000	Per Hari
6	Dump Truck kurang dari 5 ton	35.000	80.000	Per Hari
7	Road Maintenance	50.000	110.000	Per Hari
8	Stone Craser	125.000	200.000	Per Hari
9	Air Compressor	35.000	50.000	Per Hari
10	Mesin Gilas 10/12 ton	55.000	80.000	Per Hari
11	Mesin Gilas 8/10 ton	50.000	75.000	Per Hari

12	Mesin Gilas 6/8 ton	45.000	70.000	Per Hari
13	Mesin Gilas 3 ton	40.000	65.000	Per Hari
14	Mesin Gilas 2 ton	30.000	50.000	Per Hari
15	Mesin Gilas 1 ton	25.000	45.000	Per Hari
16	Mesin Porporator	1.000	1.500	Per Blok
17	Water Tank Truck	35.000	80.000	Per Hari
18	Aspal Spryer	20.000	35.000	Per Hari
19	Fuel Tank Truck	50.000	110.000	Per Hari
20	Stamper	20.000	35.000	Per Hari
21	Mesin Las	25.000	35.000	Per Hari
22	Generator Acetyline	20.000	25.000	Per Hari
23	Mesin Pompa Air	25.000	35.000	Per Hari

e. Pemakaian Laboratorium.

No	Jenis Pekerjaan	Alat Yg Digunakan	Jml	Tarif yang Baru	Ket
I. PERALATAN UJI TANAH					
1	Cbr (California Bearing Ratio) lapangan dengan menggunakan pembetonan secara manual, pengujian secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan	Field CBR Test Set	1 set	25.000	Per titik
2	CBR lapangan dengan cara yg praktis dan cepat untuk mengetahui pengujian daya dukung terus untuk Car Modern	Dynamic Cone Penetrometer	1 set	40.000	Per titik
3	Bor tangan untuk pengambilan sampel tanah bawah permukaan misalnya untuk jembatan	Hand Boring	1 Set	25.000	Per meter
4	Pengujian batas cair tanah	Liquid Limit Set	1 Set	20.000	Per jenis
5	Pengujian batas flastis tanah	Plastic Limit Tes Set	1 Set	20.000	Per jenis
6	Analisa saringan butiran tanah	Sieve Analysis	1 Set	36.000	Per jenis
7	Pengujian pemadatan/percobaan tanah	Compaction Tes Set	1 Set	75.000	Per jenis
8	Percobaan daya dukung tanah di laboratorium	Laboratory CBR Tes Set	1 Set	75.000	Per jenis
9	Pengujian kepadatan tanah di lapangan	Sand Cone Tes Set	1 Set	45.000	Per titik
10	a. Pengujian kadar air secara cepat	Speedy Moisture	1 Set	20.000	Per titik
	b. Pengujian kadar air secara manual	Tester	1 Set	20.000	Per titik
11	Pengujian daya dukung tanah untuk pondasi	Sondir ringan 2,5 ton	1 Set	200.000	Per 4 titik
II. PERALATAN UJI AGREGAT					
1	Pendukung analisis saringan Tanah/ batu	Sample Splitter	1 set	36.000	Per jenis
2	Pengujian berat jenis	Absorotion Fine Agregat Tes Set	1 set	25.000	Per jenis
3	Pengujian keausan agregat	Los Angeles Abration Machines	1 Set	70.000	Per jenis
4	Pengujian kadar lempung pasir	Sand Equivalent Tes Set	1 Set	20.000	Per jenis
5	Pengujian kadar lumpur	Gelas ukur air aquades	1 Set	20.000	Per jenis
6	Pengujian kadar organis dlm pasir	-	1 Set	20.000	Per jenis
7	Pengujian berat isi	Standar ukur	1 Set	20.000	Per jenis
8	Pengujian indeks kepipihan	Visual	1 Set	13.000	Per jenis
9	Pengujian presentase bidang pecah	-	1 Set	13.000	Per jenis
III. PERALATAN UJI BETON					
1	Pengujian beton setelah pengecoran	Compressor Machine Electric	1 set	30.000	Per kubus
2	Pengujian kekentalan beton	Slump Tes Set	1 set	20.000	Per hari
3	Pengujian beton	Cube Mold	1 bh	13.000	Per hari
IV. PERALATAN UJI ASPAL					
1	Percobaan Hot Mix Aspal	Marshall Tes Set	1 set		Per 1 kali
2	Diamond Bith	Core drilling machine	1 set		Per titik
3	Pengambilan sample aspal (hot mix) dari lapangan	Akstasi	1 bh	40.000	Per 1 kali
4	Pengujian perlekatan batu terhadap aspal	-	1 bh	20.000	Per 1 kali

- (2) Setiap heregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

Pasal13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah daerah

Pasal 15

Perangkat pelaksana pemungutan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahu dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan daerah ini , dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribuís yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 126 TAHUN 2010 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 21TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang masing-masing telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 89 seri B tahun 2001 dan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 104 seri B tahun 2002.

Pergantian tersebut dilakukan sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

Mengingat adanya berbagai perubahan dan penyesuaian ketentuan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut serta seiring dengan tuntutan perkembangan jaman maka untuk pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuningan dipandang perlu untuk dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1) Huruf a
Yang dimaksud lokasi Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten Kuningan.

Ayat (2) Huruf b
Yang dimaksud Kelas A, B dan C dalam pasal ini adalah :
Kelas A : Toko dan Kios yang berdinding tembok dengan kerangka beton bertulang.
Kelas B : Toko dan Kios yang berdinding tembok.
Kelas C : Toko dan Kios yang berdinding setengah tembok.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas